

# SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945

**KHAIRUL FAHMI**

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum  
Universitas Andalas

Disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi  
Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah.  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi

# Pokok Materi



- 01 Pokok-pokok pikiran  
Pembukaan UUD 1945
- 02 Sistem Pemerintahan  
Indonesia
- 03 Lembaga Negara &  
Hubungan antar Lembaga  
Negara (*Check and  
Balances*)
- 04 Prinsip Hubungan Pusat &  
Daerah

# POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945

Tujuan bernegara: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia

Profil negara yang dicita-citakan: merdeka, bersatu, adil dan makmur

Kemerdekaan adalah hasil usaha perjuangan kemerdekaan & berkat rahmat Allah

Kemerdekaan & Anti Penjajahan

Dasar Susunan NKRI

..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan Indonesia dan (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

# SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara → penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.



# Kategori Sistem Pemerintahan

Tiga Kategori Sistem Pemerintahan (Geovanni Sartori, Arent Lijphart, Sri Soematri, Jimly Asshiddiqie)



01

Sistem Parlementer



02

Sistem Presidensial



03

Sistem Campuran (*hybrid* atau *mixed*)

Pengkategorian masing-masing negara ke dalam salah satu dari tiga kategori sistem pemerintahan tersebut dapat ditunjukkan dengan melihat kekuasaan mana yang diperebutkan dalam pemilu pada negara tersebut.

# Sistem Parlemen (Kabinet)

Sistem parlementer pada umumnya muncul dalam rupa:



01

---

Lembaga eksekutif nasional terkait erat dengan lembaga legislatif

---



02

---

Eksekutif bertanggungjawab kepada lembaga legislatif

---

# Sistem Presidensial

Sistem presidensial muncul dalam wujud:



01

---

Lembaga eksekutif dan legislatif masing-masing mendapatkan mandat dari rakyat.

---



02

---

Lembaga eksekutif & legislatif terbuka untuk dinilai oleh rakyat, dan keduanya sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat.

---

# Sistem Campuran

Sistem pemerintahan campuran muncul dalam wujud:



---

Ciri-ciri kedua sistem (parlementer dan presidensial) tersebut dianut, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan yang diterapkan pada salah satu dari kedua sistem itu.

---

# SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

## (Sebelum Perubahan UUD 1945)



Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).



Presiden dipilih MPR.



Menteri-menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 17 UUD 1945).



Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden.



Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

# SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Setelah Perubahan UUD 1945)



*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 UUD)*



*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 UUD)*



*Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (Pasal 17 UUD 1945).*



*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 UUD)*




*Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7 C UUD)*

# Jenis-Jenis Lembaga Negara



- Lembaga negara yang disebut dan diberi kewenangan oleh UUD.
- Lembaga negara yang disebut dalam UUD tapi kewenangannya ditentukan UU.
- Lembaga negara yang dibentuk & ditentukan oleh UU.

# LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA



# HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Hubungan antar pemegang kekuasaan negara dilaksanakan sesuai prinsip *check and balances*


## PRESIDEN

Pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif)

- Presiden mengimbangi kekuasaan legislatif melalui kekuasaan menyetujui RUU.
- Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatan kecuali atas alasan melakukan pelanggaran hukum.

## KOMISI NEGARA INDEPENDEN

KNI yang diatur dalam UUD 1945 adalah KPU dan Komisi Yudisial



## DPR

Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif)

- DPR mengimbangi kekuasaan Presiden dengan kekuasaan membentuk undang-undang.
- DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden karena alasan melakukan pelanggaran hukum.
- DPR memiliki hak interpelasi, angket dan hak menyatakan pendapat.

## MA & MK

Pemegang kekuasaan kehakiman (yudikatif)

- Kekuasaan MA dan MK diimbangi dengan keterlibatan Presiden dan DPR dalam pengisian jabatan.
- Kekuasaan Yudisial MA diimbangi oleh KY melalui penegakan kode etik hakim.
- Kekuasaan Presiden dan DPR diimbangi MA dan MK melalui wewenang pengujian peraturan perundang-undangan.

# PEMERINTAHAN DAERAH



01

---

## PEMBAGIAN WILAYAH

---

dasar pembagian wilayah dan keberadaan daerah khusus bagi masyarakat adat



02

---

## PEMERINTAHAN DAERAH

---

asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah yang bersifat istimewa.



03

---

## HUBUNGAN PUSAT & DAERAH

---

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam.




04

---

## MASYARAKAT ADAT

---

Pengakuan dan jaminan keberadaan masyarakat hukum adat.



# Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah

**01**

Prinsip desentralisasi, di mana otonomi diberikan kepada daerah-daerah. → desentralisasi diberikan dalam kerangka NKRI.

**02**

Prinsip pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta kerja sama antara pusat dan daerah sesuai prinsip keadilan dan keseimbangan.

**03**

Prinsip pengaturan hubungan pusat dan daerah yang tegas dan jelas, khususnya terkait pembagian wewenang antara pusat dan daerah

# Pembagian Urusan Antara Pusat & Daerah



## Urusan Absolut Pemerintah Pusat

- Politik luar negeri;
- Pertahanan;
- Keamanan;
- Yustisi;
- Moneter dan fiskal nasional.
- Agama



## Urusan Pemerintahan yang bersifat *Concurrent*

urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.



## Urusan Pemerintahan Umum



# SEKIAN

Terima Kasih